



KONSULAT REPUBLIK INDONESIA  
134 Adelaide Terrace  
Perth, Western Australia

## **EDARAN**

No. 114/Sek/KRI Perth/VI/2009

### **TATA CARA PENGGUNAAN SIM INDONESIA DI WA**

Berdasar Rapat Koordinasi antara Konsulat RI dan Departement of Transpotrasi Perth WA (DPI), Mulai awal tahun 2009 Surat Ijin Mengemudi yang diterbitkan oleh Kepolisian Republik Indonesia Bisa digunakan di Australia dengan ketentuan sbb:


1. Masa berlaku SIM masih berlaku
2. Pemegang SIM adalah pemegang VISA Australia kategori, Student, Temporary Resident, Visitor, dan bisnis Visa
3. Bagi Pemegang Resident Visa, masih bisa menggunakan SIM Indonesia maksimal 3 bulan dari tanggal diterbitkannya Visa resident
4. Mendapatkan Translasi SIM dari Konsulat Republik Indonesia

Terhitung mulai tanggal 01 Juli 2009 bagi Pemegang SIM Indonesia yang ingin mendapatkan WA Driver Licence harus mendapatkan Translasi SIM dan Surat Pengantar dari Konsulat Republik Indonesia di Perth, WA untuk dilampirkan dalam form aplikasi WA Driver Licence dari Department of Transport Perth, WA

Tata cara mendapatkan Translasi SIM dan Surat Rekomendasi adalah Sbb :

1. Membawa dan menunjukkan **SIM Indonesia** dan **Paspor** yang masih berlaku ke bagian Konsuler KRI Perth
2. Mengisi Form yang telah disediakan
3. Membayar biaya Translasi sebesar AU\$ 25,00, bisa dibayarkan dengan menggunakan Bank Card / Eft Pos, Money order, cek
4. Proses satu hari kerja / dapat ditunggu

Setelah mendapatkan Translasi dan Surat Rekomendasi dari KRI Perth, pemohon membawa surat-surat tersebut ke Department of Transport, Perth, WA untuk mengajukan permohonan mendapatkan WA driver licence dengan melalui proses tes teori dan praktek.

Konsulat Republik Indonesia  
Perth, Western Australia  
  
Andi Ahmad Bastari  
Act. Konsul

